



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KSP Sekawan Abadi Sejati, berkedudukan di Jl.Urip Sumoharjo No.175

Pekalongan, Kel. Pringlangu, Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah

dalam hal ini diwakili oleh Managernya ADHI PRASETYO yang memberikan kuasa kepada AKBAR BUDI PRAKOSO,.SH, MUHAMMAD KUNARDI,.SH,.MH DAN OKKY ANDANISWARI,.SH,.MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ABP & Partners yang beralamat di Jalan Ngablak Indah Raya No. 10 RT 01 RW 01 Gebangsari Genuk Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021 sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Zanwar Irham, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 149 RT 04/RW 08,

Desa Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten
Batang, Desa Kauman, Batang, Kab. Batang, Jawa
Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada
MOCH. ZAMRONI,.SH Advokat Pengacara yang
beralamat di Jl.Pemuda Rt.04 Rw.04, Kelurahan
Kauman, Kec.Batang, Kab.Batang. berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 23 April 2021 sebagai **TERGUGAT**;

Nila Yulianti, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 149 RT 04/RW 08,

Desa Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten
Batang, Desa Kauman, Batang, Kab. Batang, Jawa
Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Manager KSP Sekawan Abadi Sejati Cab. Pringlawu yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo No.175 Pekalongan berdasarkan surat kuasa dari Pengurus KSP Sekawan Abadi Sejati Nomor 511/SKUA-SDM/XI/2018 dan surat keputusan pengurus Koperasi simpan pinjam sekawan abadi sejati;
2. Bahwa Tergugat serta disetujui Turut Tergugat (suami-istri) telah meminjam sejumlah dana kepada Penggugat, maka pada tanggal 30 Januari 2019 dibuatlah Perjanjian Pinjaman dengan Nomor. F1901051;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan, Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dan disetujui Turut Tergugat yaitu sebesar:
 - Pokok Pinjaman Rp. 80.000.000,-
 - Suku bunga 1,75% perbulan Flat
 - Selama 24 bulan Rp. 33.600.000,-
 - Jumlah Pokok Pinjaman dan Bunga Rp. 113.600.000,-
4. Bahwa jangka waktu untuk mengembalikan dana milik Penggugat selama 24 bulan terhitung pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 2 Februari 2021 dengan angsuran sebesar Rp. 4.733.333,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan angsuran tersebut dibayarkan pada tanggal 2 disetiap bulannya;
5. Bahwa Tergugat serta disetujui oleh Turut Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa BPKB 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi:
 - Nomor BPKB : M-02441396
 - Type : COLT DIESEL FE74HDV (4X2)M/T/MITSUBISHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis : MOBIL BEBAN
- Nomor Rangka : MHMFE74PSFK149235
- Nomor Mesin : 4D34TL82282
- Warna : Kuning
- Nomor Polisi : G 1459 NC
- Atas nama : ZANWAR IRKHAM

6. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Tergugat dengan jaminan tersebut Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan dengan Akta Jaminan Fidusia melalui kantor Notaris DYAH TANTRI YULITASARI Sarjana Hukum, Magister kenotariatan Notaris di pekalongan dengan Nomor Akta Jaminan Fidusia Nomor:6 dan telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Nomor W13.00119193.AH.05.01 pada tanggal 11-02-2019 dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
7. Bahwa selama perjanjian tersebut Tergugat hanya membayar 2 (dua) kali angsuran yaitu:
 - I. Tanggal 30 Maret 2019 sebesar Pokok Rp. 3.333.333 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan Bunga Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - II. Tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Pokok Rp. 3.333.333 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan Bunga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
8. Bahwa tindakan Tergugat yang hanya membayar 2 (dua) kali angsuran saja telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dan Penggugat dapat buktikan, atas hal tersebut Tergugat telah masuk dalam kategori keadaan lalai dalam perjanjian, maka Penggugat dapat menagih seluruh hutang Tergugat secara sekaligus;
9. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan gagal bayar angsuran maka dengan pertimbangan dan keyakinan Penggugat dengan cara kekeluargaan Tergugat akan memulai membayar angsuran kembali

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dibuatlah Adendum Perjanjian, yaitu dengan diterbitkanlah Perjanjian baru dengan Perjanjian Pinjaman Nomor : F1910070 tertanggal 31 Oktober 2019 dengan Adendum Perjanjian Pinjaman baru tersebut merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang lama dengan Nomor Perjanjian F1901051 tertanggal 30 Januari 2019;

10. Bahwa Tergugat kembali mulai membayar angsuran, namun Tergugat pada kenyataannya hanya membayar angsuran 1 (satu) kali saja yaitu tertanggal 30 Desember 2019 sebesar Hutang Pokok Rp. 2.125.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Bunga Rp. 1.338.750,- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang seharusnya di bayarkan di setiap bulannya sebesar Rp. 3.463.750,- (Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya;
11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang hanya membayar 1 (satu) kali angsuran yaitu sebesar Pokok Rp. 2.125.000,- dan Bunga Rp. 1.338.750 dan sampai Penggugat melakukan Gugatan ini, Tergugat tidak pernah lagi membayar angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian;
12. Bahwa Penggugat telah menegur Tergugat untuk segera membayar kewajiban dari Tergugat namun tidak diindahkan. Hingga akhirnya Penggugat telah mengirimkan surat Peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - a. Surat Nomor 109/SAS-PKL/IV20 tanggal 21 April 2020 perihal Surat Peringatan I;
 - b. Surat Nomor 113/SAS-PKL/IV20 tanggal 27 April 2020 perihal Surat Peringatan II;
 - c. Surat Nomor 122/SAS-PKL/VI20 tanggal 9 Juni 2020 perihal Surat Peringatan III;
13. Bahwa surat teguran (somasi) dan telah jatuh tempo apa yang diperjanjikan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat namun tidak dipenuhi Tergugat, maka disini Tergugat benar-benar telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg



14. Bahwa dasar tuntutan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu pasal 1238 jo. 1243 KUHPerdara, yang berbunyi:

Pasal 1238

"si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Pasal 1243

"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

15. Bahwa dapat Penggugat sampaikan selain berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Penggugat juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang Tergugat dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

(1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelengkapan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah Penggugat sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian, maka jelas dan terang Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dengan berhenti membayar angsuran hingga tenor yang telah diperjanjikan telah habis pada 2 Februari 2021, maka Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara;



17. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena itikad tidak baik dari Tergugat untuk membayar sisa hutang dengan denda, maka Penggugat mempunyai hak penuh dan sah dimata hukum untuk melakukan pengamanan dan/atau Eksekusi atas objek jaminan fidusia bila perlu dengan meminta bantuan pihak Kepolisian Resort Batang untuk mengambil objek jaminan fidusia tersebut di atas sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan pasal 29 ayat 1 huruf a dan pasal 15 ayat 2 serta penjelasan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan tidak terbatas, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk dapat melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia tersebut di atas, pasal 29 ayat 1 huruf a dan pasal 15 ayat 2 serta penjelasan pasal 15 ayat 2 undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 ayat 1 huruf a undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Apabila Debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.

Pasal 15 ayat 2 undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“sertifikat fidusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan pasal 15 ayat 2 undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan sebagai berikut:

“dalam kekuatan ini, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”.



18. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan fidusia, maka atas hal tersebut Penggugat mempunyai hak penuh untuk melakukan penjualan atas objek jaminan fidusia tersebut dan apabila setelah perhitungan total kewajiban Tergugat dikurangkan dengan total penjualan unit kendaraan tersebut di atas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang menjadi kewajiban Tergugat melalui eksekusi dan pelelangan semua harta benda kepemilikan Tergugat yang telah diperhitungkan dengan nilai total sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan Imateriil atas perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami Penggugat atas kewajiban yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi dan/atau dibayarkan oleh Tergugat senilai Rp. 191.591.250,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- Sisa Hutang pokok	Rp. 74,375,000,-
- Tunggalan Bunga	Rp. 46.856.250,-
- Biaya Penagihan dan Denda	Rp. 10.000.000,-
- Biaya Perkara dan Jasa Advokat	Rp. 50.000.000,-
	----- +

Total Kewajiban **Rp. 181.231.250,-**

(seratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

b. Kerugian Imateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha para anggota koperasi di bawah naungan Penggugat atas apa yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka, **kerugian Imateriil yang patut dan layak dikabulkan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);**

20. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia, dan adanya kekhawatiran yang didasarkan atas sangkaan yang sangat beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atas kendaraan dengan spesifikasi:

- Nomor BPKB : M-02441396
- Type : COLT DIESEL FE74HDV (4X2)
M/T/MITSUBISHI/2015
- Jenis : MOBIL BEBAN
- Nomor Rangka : MHMFE74PSFK149235
- Nomor Mesin : 4D34TL82282
- Warna : Kuning
- Nomor Polisi : G 1459 NC
- Atas nama : ZANWAR IRKHAM

Maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang agar meletakkan sita Revindikasi atas Objek Jaminan Fidusia dimaksud;

21. Bahwa Turut Tergugat ikut dilibatkan dalam perkara ini, supaya gugatan tidak kurang pihak. Dan supaya Turut Tergugat Tunduk dan Patuh terhadap putusan ini. Karena Turut Tergugat selaku pihak istri yang menyetujui, maka sepatutnya Turut Tergugat ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

22. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam perundang-undangan yang berlaku, secara hukum Penggugat merupakan pemilik yang sah demi hukum atas unit kendaraan di atas berdasarkan perjanjian;

23. Bahwa dapat Penggugat sampaikan, permasalahan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat merupakan permasalahan atas hutang kredit yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat yang sudah menjadi kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

24. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut, permasalahan cidera janji (wanprestasi) di atas wajib diselesaikan di Kantor kepaniteraan

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tempat dimana Tergugat bertempat tinggal dikarenakan perjanjian tidak diatur mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan pasal 118 HIR ayat 1, Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) tersebut di Pengadilan Negeri Batang;

25. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka sesuai **pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 huruf b, selanjutnya mahkamah agung memberikan petunjuk yaitu pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantahkan**, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan pada semua uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. **Menerima** dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** sebagai Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Nomor: F1910070 tertanggal 31 Oktober 2019 dengan Adendum Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang lama dengan Nomor Perjanjian F1901051 tertanggal 30 Januari 2019;
3. **Menyatakan** Penggugat sebagai kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian yang dibebani jaminan fidusia;
4. **Menyatakan** sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00119193.AH.05.01 pada tanggal 11-02-2019 yang telah dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sah demi hukum;
5. **Menyatakan** sah dan berharga sita Revindikasi atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel COLT DIESEL

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE74HDV (4X2) M/T/MITSUBISHI/2015, warna kunig, tahun 2015, Nomor BPKB M-02441396, Nomor Rangka MHMFE74PSFK149235, Nomor Mesin 4D34TL82282, Nomor Polisi G 1459 N Atas nama ZANWAR IRKHAM;

6. **Menyatakan** Penggugat merupakan pemilik dan/atau mempunyai hak atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel COLT DIESEL FE74HDV (4X2) M/T/MITSUBISHI/2015, warna kunig, tahun 2015, Nomor BPKB M-02441396, Nomor Rangka MHMFE74PSFK149235, Nomor Mesin 4D34TL82282, Nomor Polisi G 1459 N Atas nama ZANWAR IRKHAM;
7. **Menyatakan** Penggugat yang mempunyai Hak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian Resort Batang untuk mengambil atas objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel COLT DIESEL FE74HDV (4X2) M/T/MITSUBISHI/2015, warna kunig, tahun 2015, Nomor BPKB M-02441396, Nomor Rangka MHMFE74PSFK149235, Nomor Mesin 4D34TL82282, Nomor Polisi G 1459 N Atas nama ZANWAR IRKHAM;
8. **Menyatakan** Pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel COLT DIESEL FE74HDV (4X2) M/T/MITSUBISHI/2015, warna kunig, tahun 2015, Nomor BPKB M-02441396, Nomor Rangka MHMFE74PSFK149235, Nomor Mesin 4D34TL82282, Nomor Polisi G 1459 N Atas nama ZANWAR IRKHAM Sah Demi Hukum;
9. **Menghukum** Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel COLT DIESEL FE74HDV (4X2) M/T/MITSUBISHI/2015, warna kunig, tahun 2015, Nomor BPKB M-02441396, Nomor Rangka MHMFE74PSFK149235, Nomor Mesin 4D34TL82282, Nomor Polisi G 1459 N Atas nama ZANWAR IRKHAM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
10. **Menyatakan** Penggugat yang mempunyai hak untuk menjual dan/atau melelang objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel COLT DIESEL FE74HDV (4X2) M/T/MITSUBISHI/2015, warna kunig, tahun 2015, Nomor BPKB M-02441396, Nomor Rangka MHMFE74PSFK149235, Nomor Mesin 4D34TL82282, Nomor Polisi G 1459 N Atas nama ZANWAR

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRKHAM berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00119193.AH.05.01 pada tanggal 11-02-2019 yang telah dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 231.231.250,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil **Rp. 181.231.250,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);**
- b. Kerugian Imateriil **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);**

12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan *a quo* sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;

14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya menghadap kemuka persidangan, dan untuk Ke pentingan Tergugat juga telah datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebanyak 2 (Dua) kali sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak memahami sama sekali terhadap objek sengketa dalam perkara ini. Objek sengketa adalah Akta Jaminan Fidusia Nomor 6 dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Nomor : WB.0019.193.AH.0501 yang dibuat pada tanggal 11-02-2019 dengan jaminan berupa BPKB satu unit kendaraan roda empat dengan spesifikasi :

Nomor BPKB : M-02441396

Type : Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T/Mitsubishi/2015

Jenis : Mobil beban

Nomor rangka : MH MFE 74 PSFK 149235

Nomor mesin : AD 34 TL82282

Warna : Kuning

Nomor polisi : G 1459 NC

Atas nama : ZANWAR IRHAM

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) atau tidak jelas antara judul dengan posita dan petitum, sehingga gugatan Penggugat sulit untuk dipahami maksud gugatannya dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judul gugatan wan prestasi.
 - Dalam pokok perkara/posita poin 5 dan 6 menjelaskan tentang antara Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa BPKB satu unit kendaraan roda empat dan Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut dengan Akta Jaminan Fidusia No. 6 melalui Kantor Notaris DYAH TANTRI YULITASARI, SH. MKn.
 - Dalam petitum poin 5 Penggugat menyatakan sah dan berharga sita refindikasi atas objek jaminan fidusia berupa satu unit kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut : Nomor BPKB : M-02441396, Type : Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T/Mitsubishi/2015, Jenis : Mobil beban, Nomor rangka : MH MFE 74 PSFK 149235, Nomor mesin : AD 34 TL82282, Warna : Kuning, Nomor polisi : G 1459 NC, Atas nama : ZANWAR IRHAM.
 - Gugatan Penggugat maksud dan tujuannya tidak jelas, karena isi gugatannya campur aduk antara wan prestasi dalam perjanjian pinjaman debitur dengan kreditur atau permohonan sah dan berharga sita refindikasi atas objek jaminan fidusia dengan jaminan fidusia No. 6 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. : WB.00119193.AH.0501 tertanggal 11-02-2019 serta hak untuk melakukan eksekusi atas objek sengketa jaminan fidusia, karena untuk eksekusi harus dilakukan melalui penetapan pengadilan dengan mengajukan permohonan eksekusi atas jaminan fidusia. Oleh karena itu gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas. Maka sesuai dengan yuris prodensi Mahkamah Agung RI Nomor : 195K/AG/1994 yang menyebutkan menghadapi surat gugatan yang kabur atau tidak jelas, maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan.
3. Bahwa Penggugat (ADI PRASETYO) selaku manajer KSP Sekawan Abadi Sejati Cabang Pringlangu yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 175 Pekalongan tidak jelas kedudukan hukumnya (legitia pesona standi in gudio) untuk mengajukan gugatan perkara ini. Hal ini dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADI PRASETYO telah menerima kuasa dari pengurus KSP Sekawan Abadi Sejati Nomor : 511/SKUA/SDM/XI/2018 dan surat keputusan pengurus koperasi simpan pinjam KSP Sekawan Abadi Sejati. Dari uraian tersebut di atas antara pengurus KSP dan manager KSP Sekawan Abadi Sejati yang sebenarnya memiliki atau mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan adalah siapa, karena pengurus menguasai ke manager dan manager menguasai ke penasihat hukum. Oleh karena itu menurut Tergugat patutlah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna.
- 4. Bahwa Penggugat untuk menentukan eksekutorial atas objek sengketa tidak memahami apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perdata biasa, gugatan sederhana, atau permohonan, semestinya Penggugat memahami sebagai objek sengketa adalah Akta Jaminan Fidusia No. 6, Tergugat sebagai pemberi jaminan fidusia dan KSP Sekawan Abadi Sejati sebagai penerima jaminan fidusia, maka menurut Tergugat Penggugat hanya asal-asalan membuat gugatan wan prestasi terhadap Tergugat dan Turut Tergugat.
- 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam Eksepsi Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 5/Pdt.G/2021/PN.Btg dalam putusan sela gugatan wan prestasi Penggugat mohon ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa selain Eksepsi tersebut di atas Tergugat juga mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 22-03-2021 adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 2. Bahwa dalil Penggugat dalam posita point 1 sampai dengan poin 12 adalah benar.
- 3. Bahwa untuk teguran melalui surat somasi sebanyak tiga kali yang diberikan oleh pihak Penggugat terhadap Tergugat yaitu Peringatan (1) tanggal 21-04-2020, Peringatan (2) tanggal 27-04-2020, dan Peringatan (3) tanggal 09-06-2020. Dari ketiga somasi tersebut di atas menurut

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada bulan-bulan tersebut negara masih dalam keadaan Pandemi Covid-19, maka Tergugat bukannya mengabaikan somasi tersebut akan tetapi kondisi ekonomi secara nasional dalam kondisi drop atau lemah, tidak ada perekonomian yang stabil, maka Tergugat akan berusaha untuk menyelesaikan hutang/pinjaman terhadap Penggugat kalau kondisi ekonomi sudah stabil atau membaik.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 13 dan 14 Tergugat menganggap surat teguran atau somasi itu dipaksakan oleh Penggugat agar terjadi perbuatan cidera janji atau si berhutang lalai, karena Penggugat tidak memahami situasi kondisi perekonomian nasional pada saat itu. Tergugat sebagai pengusaha juga jatuh terpuruk saat itu karena kegiatan yang mestinya berjalan lancar harus berhenti dan keuangan yang semestinya dari pihak lain terbayar akhirnya tertunda tidak terbayarkan kepada Tergugat. Apa yang dirasakan oleh Tergugat dan masyarakat lain pun pada saat itu dalam kondisi yang sama.
5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 15 sampai 17 menurut Tergugat, Penggugat dalam hal ini sebagai manajer KSP Sekawan Abadi Sejati tidak peka melihat keadaan, semestinya dalam situasi pandemi Covid-19 pihak KSP Sekawan Abadi Sejati melalui manajernya semestinya harus melakukan upaya pendekatan solusi terhadap Tergugat dengan cara bijak. Semisal Tergugat dibebankan untuk membayar bunganya saja selama saat pandemi dalam rangka meringankan beban Tergugat selaku debitur, dalam hal ini ada petunjuk atau himbauan dari Presiden agar seluruh perbankan dan jasa keuangan untuk memberikan keringanan kepada konsumen atau nasabahnya, hanya diwajibkan bayar bunganya saja, pembayaran pokok ditunda. Hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh pihak KSP Sekawan Abadi Sejati.
6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 18 Tergugat tidak sependapat karena Penggugat telah menguraikan dalam posita poin 17 yaitu dalam pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut : "Sertifikat fidusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dengan memperhatikan maksud tersebut di atas Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak perlu mengajukan gugatan wan prestasi.

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cukup dapat menyampaikan kepada debitur tentang (history payment) atau riwayat kelancaran setoran angsuran terhadap debitur. Apabila terjadi debitur lalai atau cidera janji atau tidak lancar membayar setoran, semestinya Penggugat hanya mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap jaminan fidusia di pengadilan setempat.

Bahwa Tergugat sangat tidak sependapat dengan dalil dalam posita poin 18 gugatan Penggugat.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 19 Tergugat menolak adanya kerugian immateriil, karena kerugian immateriil tidak diperjanjikan dalam perjanjian pinjaman antara debitur yaitu ZANWAR IRHAM dengan pihak kreditur dalam hal ini KSP Sekawan Abadi Sejati. Sesuatu yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman antara debitur dengan kreditur yang timbul adalah menyalahi peraturan perundang-undangan tentang otoritas jasa keuangan, maka dengan demikian Tergugat menolak atas gugatan kerugian immateriil Penggugat dan untuk gugatan materiil, Tergugat hanya mampu membayar sisa pokok hutangnya saja, karena kondisi ekonomi sekarang sangat sulit untuk dunia usaha dan debitur dalam hal ini sebagai pengusaha jasa konstruksi.
8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 20 Tergugat menganggap dalam hal ini Penggugat mimpi atau halusinasi, karena sampai sekarang ini, satu unit kendaraan roda empat Nomor BPKB : M-02441398, Nopol : G 1459 NC, type Colt Diesel Mitsubishi, warna kuning atas nama ZANWAR IRHAM keberadaannya masih ada di pihak Tergugat (ZANWAR IRHAM) untuk sarana kerja atau alat kerja Tergugat dan satu unit kendaraan roda empat tersebut tidak akan mungkin Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan ke pihak lain karena Tergugat paham benar peraturan tentang Jaminan Fidusia di pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pidana.
9. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 21, 22, 23 Tergugat mengakui kebenarannya dan tidak menolak secara tegas dalil tersebut.
10. Bahwa Tergugat karena terlambat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit atau hutang kepada KSP Sekawan Abadi Sejati, maka Tergugat sanggup membayar sisa pokok hutang yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam posita poin 19 yaitu sisa pokok hutang

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 74.375.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Tergugat sanggup membayar dengan menutup angsuran untuk sisa pokok terutang Rp 24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tunggakan bunga Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kekurangannya sebesar Rp 49.375.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dibayar paling lambat 1 (satu) tahun setelah putusan dalam perkara ini.

11. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 24 dan 25 semestinya diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk jaminan atas Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) untuk benda tidak bergerak dengan gugatan wan prestasi untuk sita eksekusi atas jaminan benda tidak bergerak tersebut.

Bahwa dengan uraian dan alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscurilabel).
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Mei 2021 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Foto copy Kartu Tanda penduduk An.ADI PRASETYO NIK.3324132809710001, sesuai dengan aslinya

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Foto copy surat Kuasa nomor : 511/SKUA-SDM/XI/18, sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti P - 3 : Foto copy surat Keputusan pengurus koperasi simpan pinjam sekawan abadi sejati nomor : 509/SKEP-SDM/XI/18, sesuai dengan aslinya ;
4. Bukti P - 4 : Foto copy Buku pemilik Kendaraan bermotor An. ZANWAR IRKHAM, sesuai dengan aslinya ;
5. Bukti P - 5 : Foto copy STNK An. ZANWAR IRKHAM, copy dari copy ;
6. Bukti P - 6 Foto copy surat peringatan I,II,III , sesuai dengan aslinya ;
7. Bukti P - 7 : Foto copy salinan Akta Jaminan Fidusia tanggal 02 Februari Nomor 6 , sesuai dengan aslinya ;
8. Bukti P - 8: Foto copy sertifikat jaminan fidusia Nomor :W13.00119193.AH.05.01 tahun 2019 tanggal :11-02-2019 , sesuai dengan aslinya ;
9. Bukti P - 9 : Foto copy surat pernyataan , sesuai dengan aslinya;
10. Bukti P - 10 : Foto copy TEGURAN HUKUM SOMASI Nomor : 97/ADV-ABP/SOM/IX/2020 , sesuai dengan aslinya ;
11. Bukti P - 11 : Foto copy Tanda Terima Pinjaman tanggal 30 Januari 2019 , sesuai dengan aslinya ;
12. Bukti P - 12 : Foto copy Tanda Terima Pinjaman tanggal 30 Oktober 2019 , sesuai dengan aslinya ;
13. Bukti P - 13: Foto copy Angsuran pinjaman I No. Rekening 04.002805.01.101, sesuai dengan aslinya ;
14. Bukti P - 14: Foto copy Angsuran pinjaman II No. Rekening 04.002805.01.101, sesuai dengan aslinya;
15. Bukti P - 15 : Fotocopy History pembayaran angsuran Tergugat sesuai P rintout;
16. Bukti P - 16: FotoCopy History pembayaran angsuran Tergugat sesuai Pr intout;

Yang telah diberi materai cukup dan dalam persidangan telah disesuaikan dengan asli surat kecuali bukti P - 7 berupa Copy dari Copy sehingga dapat dipertimbangkan berimbang dalam beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi ULFA DIANA dan NANDA SETIA AJI yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang keterangan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti :

1. Bukti T - 1 : Foto copy surat pernyataan tentang pinjaman uang kepada ZANWAR IRHAM ,sesuai dengan aslinya ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Foto copy Kwitansi tanggal 8-7-2015, sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti T - 3 : Foto copy Kwitansi tanggal 28-12-2015, sesuai dengan aslinya ;
4. Bukti T - 4 : Foto copy Kwitansi tanggal 29-12-2015, sesuai dengan aslinya ;
5. Bukti T - 5 : Foto copy Kwitansi tanggal 24-4-2016, sesuai dengan aslinya ;
6. Bukti T - 6: Fotocopy Surat Kuasa dari Mardi kepada Zanwar Irham, sesuai Asli
7. Bukti T - 7 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Parjono, sesuai Asli;
8. Bukti P - 8 : Fotocopy Kwitansi pinjaman uang dari Parjono tanggal 20-02-2018, sesuai Asli;

Yang dimuka persidangan telah disesuaikan dengan asli surat dan diberi matera i cukup sehingga dapat dipertimbangkan secara berimbang dalam beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi YU NO DWI SAIFUDIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi mengenai Perjanjian Pinjaman No. F1901051 yang dibuat Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena bersama dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut:

1. Eksepsi mengenai gugatan obscur Libel;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak ada korelasi antara judul, posita dan petitum gugatan, Majelis setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat tersebut berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup jelas mengenai gugatan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan mengenai petitum Penggugat yang salah satunya memohon agar dilakukan sita maka hal tersebut sudah termasuk dalam pertimbangan pokok perkara setelah gugatan pokok Penggugat dipertimbangkan sehingga eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi mengenai Legal Standing atau kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan Eksepsi dari Tergugat Maka Majelis mempertimbangkannya bahwa oleh karena Penggugat sebagai badan hukum berbentuk koperasi maka Penggugat tersebut tunduk kepada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Menimbang, bahwa koperasi adalah badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi;

Menimbang, bahwa Koperasi primer didirikan oleh orang perorangan yang memisahkan kekayaannya sebagai modal awal koperasi dan mempunyai wilayah yang ditentukan dalam anggaran dasar serta akta pendiriannya dilakukan dihadapan Notaris dan memuat anggaran dasar koperasi. Dalam menjalankan kegiatannya Koperasi tersebut diwakili oleh Pengurus yang dipilih oleh rapat anggota dan mengenai tatacara pengangkatan ataupun pemilihannya serta wewenangnyanya tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan legal standing Penggugat maka Majelis akan mempertimbangkan bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Penggugat tersebut Adhi Prasetyo bertindak selaku Manager KSP Sekawan Abadi Sejati cabang Pringlawu berdasarkan Surat kuasa No. 511/SKUA-SDM/XI/18 tertanggal 1 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani pemberi Kuasa Trioni A. Lasso selaku Wakil Ketua dan Pahala Santi Dewi selaku Bendahara (Vide bukti P - 2) dan Surat Keputusan Pengurus K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati No. 509/SKEP-SDM/XI/18 tanggal 1 November 2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Bendahara (Vide Bukti P - 3);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Koperasi yang telah berbadan hukum maka Penggugat wajib untuk membuktikan eksistensi atau legalitas Koperasi tersebut secara Hukum dan oleh karena Koperasi dalam kedudukan dan kewajibannya diwakili oleh Pengurus maka untuk mengetahui apakah benar pemberi Kuasa kepada Penggugat adalah benar pengurus KSP Sekawan Abadi Sejati maka diperlukan pembuktian mengenai legalitas kepengurusan tersebut baik dalam Anggaran Dasar Koperasi ataupun Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi yang menunjuk Pemberi Kuasa sebagai Pengurus Koperasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya tidak ada melampirkan ataupun menunjukkan Akta Pendirian Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan dihadapan Notaris serta dasar kepengurusan Pemberi Kuasa untuk mewakili KSP Sekawan Abadi Sejati dalam kedudukannya untuk menunjuk Penggugat selaku Manager KSP Sekawan Abadi Sejati maka Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai legalitas Penggugat sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai legal standing atau kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan dapat diterima maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Biaya Perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkerasan sebagaimana diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Ketentuan dalam HIR dan Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420. 000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **RABU tanggal 30 Juni 2021 oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn** dan **Yustisianita Hartati, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SELASA, tanggal 13 JULI 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **HARRY SURYAWAN, SH, MKn** dan **DIRGHA ZAKI AZIZ UL, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Nor Khaeronah, S.H., Panitera Pengganti dan Diikuti oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nor Khaeronah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
		<hr/>
		Rp. 420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		